



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 503/ 0363 /416-115.3/2020**

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tanggal 8 Juni 2020 Nomor: 421.2/0888/416-101/2020 Perihal: Rekomendasi, yang diterima tanggal 9 Juni 2020;
 5. Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan Sdr. Ati Ami Wulandari, S.Pd An. Yayasan Dharma Wanita Bunga Desa Gedangan Kutorejo Nomor: - tanggal -, yang diterima tanggal 18 Mei 2020.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN :

Kepada : Nama Yayasan : Yayasan Dharma Wanita Bunga Desa
Gedangan Kutorejo
Jenis Satuan Pendidikan : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta
Nama Satuan Pendidikan : TK DHARMA WANITA GEDANGAN
Lokasi Usaha : Dsn. Kedung Sari RT 002 RW 002 Ds.
Gedangan Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto
Telp/fax : 085784905619
KBLI : 85132

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan;
2. Persetujuan izin ini dapat dicabut apabila dalam proses pelaksanaan melakukan pelanggaran berat dan/ atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas;
3. Persetujuan izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh lembaga OSS tanggal 1 Mei 2020 dengan NIB (Nomor Induk Berusaha): 0220003370947;
4. Keputusan ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha tersebut.

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**
Pada Tanggal : **9 Juni 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KABUPATEN MOJOKERTO

ABDULLOH MUHTAR, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700210 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;
2. Kepala Satuan PolPP Kabupaten Mojokerto;
3. Camat Kutorejo.



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK SWASTA
Nomor : 503/0363/416-115.3/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 2. Peraturan Menteri tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagai tindak lanjut Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
 4. Peraturan Bupati Mojokerto Sebagai tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Kepada : Nama Pemrakarsa : YAYASAN DHARMA WANITA BUNGA DESA GEDANGAN
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220003370947
Nama KBLI : 85132
Kegiatan Usaha : PENDIDIKAN
Nama Penanggungjawab : ATI AMI WULANDARI, S.PD
Jabatan : PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB
Lokasi Kegiatan : DSN KEDUNG SARI, RT, 02 RW. 02, DS GEDANGAN
Telp/fax : 085645742262
Status : PERPANJANGAN
Kapasitas/Ukuran : -
Masa Berlaku : 09 JUNI 2020 s/d Selama Tidak Ada Perubahan Usaha

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi OPD Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam persetujuan ini.
2. Persetujuan Izin ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persetujuan Izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.



Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 09 JUNI 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO**



ABDULLOH MUHTAR, SSos, MM

Penibina Utama Muda
NIP. 19700210 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
2. OPD Teknis/OPD terkait
3. Arsip



Nº 104211

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KABUPATEN MOJOKERTO
Gatut Banjaragung Tlp. 22244 Mojokerto

PIAGAM

TANDA BUKTI TAMAN KANAK KANAK TERCATAT
Nomor 210/04/13. / 1 04.11/8.7

Kepala kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto, memberikan Tanda Bukti Taman Kanak Kanak tercatat kepada :

Nama Taman Kanak Kanak :	DHARMA WANITA
Alamat :	DS. GEDANGAN, KUTOREJO
Didirikan mulai :	15 FEBRUARI 1978
Yayasan yang mengasuh :	DHARMA WANITA
Tanggal dan Nomor akte Yayasan :	
Alamat Yayasan :	DS. GEDANGAN, KUTOREJO

Yang telah mengajukan permohonan ijin pendirian Taman Kanak Kanak dan telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan berkasnya. Kepada nama dan alamat Taman Kanak Kanak tersebut diatas di-beri ijin menyelenggarakan proses belajar mengajar. Bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat per-kembangan / perubahan dari Taman Kanak Kanak tersebut akan di-tinjau kembali.

Mojokerto, 20 JULI 1977

Kepala

SUSNIARDJO BROGO.

TP. 130077611.